



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 322 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LOKASI TANAH SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 1 PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan akuratnya data-data dalam rangka Seleksi Lokasi Tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Lokasi Tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Lokasi Tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Panitia Seleksi Lokasi Tanah SMP Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Lokasi Tanah SMP Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen, bertugas :
- a. melakukan konsultasi dengan instansi terkait;
 - b. menyiapkan/menentukan lokasi tanah pembangunan SMP Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - c. melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seleksi Lokasi Tanah SMP Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Lokasi Tanah SMP Negeri 1 Peusangan Kabupaten Bireuen, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Camat Peusangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Mei 2019

 BUPATI BIREUEN, 


SAIFANNUR

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI LOKASI TANAH SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Ketua DPRK Bireuen	Penasehat	
3.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen	Penasehat	
4.	Kapolres Bireuen	Penasehat	
5.	Kajari Bireuen	Penasehat	
6.	Camat Peusangan	Penasehat	
7.	H. Yusri Abdullah, S.Sos	Penanggung jawab	
8.	Tgk. Nazaruddin (Abon Pante Pisang)	Penanggung jawab	
9.	Tgk. Muhammad Hafiq, S.Sy	Penanggung jawab	
10.	H. Mukhlis, A.Md	Ketua	
11.	Tgk. Anwar Hasan	Wakil Ketua	
12.	Tgk. Munawar Yusuf	Wakil Ketua	
13.	Drs. Tgk. H. Faizin, M.Pd	Sekretaris	
14.	Hasbi, M.Pd	Wakil Sekretaris	
15.	Jailani, S.Kom	Wakil Sekretaris	
16.	Tgk. H. Razali Ismail	Bendahara	
17.	Drs. Banta Husen	Wakil Bendahara	
18.	Ir. H. Saiful Hurri, M.Si	Anggota	
19.	Ir. Birul Walidaini	Anggota	
20.	Ramzi, S.Sos	Anggota	
21.	Azhari, S.Pd	Anggota	
22.	H. Zoelkifli, M.A	Anggota	

BUPATI BIREUEN, F.-

